PERANAN JAKSA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KLATEN TAHUN 2012)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

RADITYA HIDAYAT

NIM : 09340049

PEMBIMBING :

1. **Dr.MAKRUS MUNAJAT, SH. M.HUM**
2. **FAISAL LUQMAN HAKIM, SH. M.HUM**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang- undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara? (2) Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara. (3) Apa yang menjadi Hambatan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Banjarnegara?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Banjarnegara. (2) Untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana korupsi di banjarnegara. (3) Untuk mengetahui hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Kejaksaan berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banjarnegara. Berperannya Lembaga Kejaksaan di Banjarnegara dibuktikan dengan data yang diperoleh, yaitu setiap adanya tindak pidana korupsi selalu diusut hingga tuntas. Adapun dalam proses penanganan tindak pidana korupsi jaksa sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Hambatan yang ditemukan jaksa adalah dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering berpindah-pindah, kesulitan dalam hal penyidik menemukan harta benda tersangka. Berdasarkan
penelitian tersebut disarankan kepada penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan di Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa harus bekerja jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Para Jaksa tidak boleh menerima uang suapan dari koruptor, sebab uang koruptor yang dipakai ialah uang negara yang secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyidikan harus dilakukan dengan sungguhsungguh guna menemukan bukti yang kuat, jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan seberat-beratnya dan pengadilan dalam
memberikan putusan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara yang tinggi disertai dengan pidana denda, perampasan harta benda dan juga dijatuhkan hukuman uang pengganti.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RADITYA HIDAYAT

NIM : 09340049

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Peranan Jaksa Dalam Penaganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Klaten Tahun 2012),**dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecualai pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 17 November 2014

Yang Menyatakan

RADITYA HIDAYAT

NIM: 09340049

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/IH/PP.00.9/ /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "PERANAN JAKSA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN N EGERI KLATEN TAHUN 2012)".

Nama : Raditya Hidayat

NIM : 09340049

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 November 2014

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua,

Dr.Makhrus Munajat. SH. M.Hum
NIP. 19680202 199303 1003

Penguji I

Ahmad Bahiej, SH. M.Hum
NIP.19750615 200003 1001

Penguji II

Dr. Siti Fatimah, SH., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 8 Desember 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada :

Yth.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca ,meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan.Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raditya Hidayat

NIM : 09340049

Judul Skripsi : **"Peranan Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Klaten Tahun 2012)"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukanke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapakan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 November 2014

Pembimbing II

Faisal Luqman.H,SH.M.Hum

NIP : 19790719 200801 1012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada :

Yth.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca ,meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan.Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raditya Hidayat

NIM : 09340049

Judul Skripsi : **"Peranan Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Klaten Tahun 2012)"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukanke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapakan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 November 2014

Pembimbing I

Dr.Makhrus Munajat, SH, M.Hum

NIP : 19680202 199303 1003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peranan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Klaten Tahun 2012)" Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad *Shallalahu'alaihi wassalam,* yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Penulis menyadai bahwa skriipsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan ,tanpa bimbingan dan banatuan serta tersedianya fasilitas - fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.Oleh karena itu,penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih n rasa hormat kepada :

1.Bapak Prof.Dr. H. Musa Asy arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2.Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph,D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4.Bapak Dr.Makhrus Munajat, S.H., M.Hum dan Bapak Faisal Luqman .H, SH,M.hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu,tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

5.Bapak Ach. Tahir , S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9.Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar / Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10.Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan , Bapak Sukino dan Ibu Ninik Hartini, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Kakak dan Adik yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Ervan Hidayat, SE. Dan Miftah Nur Hidayat yang selalu memberikan nasehat, mendoakan, memotivasi,dan menyayangi penyusun.

12.Teman- teman seperjuangan Eka, Jianto, Haryono, Zaenal, Bagus,Triadi,Budi ,Wikan,Amalia, Ajeng dan Rochati dan semua penyususun yang tak bisa sebut satu persatu terimakasih motivasi dan saran yang engkau berikan.

13.Semaua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun ,namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini .Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritika dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontibusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta 17 November 2014

Penyusun

Raditya Hidayat
NIM : 09340049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pokok Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teori 12
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 18
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 20
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 20
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 24
C. Jenis Korupsi 28
D. Sebab dan akibat Korupsi 36
E. Modus dan Operandi Korupsi 43
F. Dampak Terjadinya Korupsi..... 50
BAB III PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KLATEN..... 52
A. Diskripsi Lokasi Penelitian..... 52
B. Keadaan Wilayah 53
1. Ketinggian Daerah 53
2. Klasifikasi Tanah di Kabupaten Klaten 54
3. Luas Penggunaan Lahan 55
4. Curah Hujan..... 55
5. Visi Kabupaten Klaten..... 55
B. Instansi Penggunaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten 103

1. Struktur Organisasi 57
2. Visi dan Misi 58
BAB IV ANALISA TERHADAP PERAN JAKSA TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... 59
A. Peran Kejaksaan Negeri Klaten dalam menangani tindak pidana korupsi 59
B. Kendala dan Upaya Kejaksaan Negeri Klaten dalam menangani Tindak Pidana Korupsi. 62
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran/Rekomendasi 67
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasiladan UUD Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak azasi manusia dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun secara umum. Secara khusus, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesehjateraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[1] Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya suatu upaya yang dilaksanakan secara terus-menerus dan

[1]Kaelan, , *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma 2004) hlm. 169.

berkelanjutan dengan tetap memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi. Upaya inilah yang kemudian disebut dengan pembangunan.

Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. Pengelolaan potensi sumber daya nasional tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan Nasional itu dapat dikualifikasikan sebagai upaya bangsa Indonesia untuk memberdayakan potensi ideologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan untuk menciptakan kondisi yang dinamis. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.[2]

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap

[2]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 1.

kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang atau money loundring). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih.

Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap menyuap.

Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalah gunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidak jujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor

24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-

sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai "lingkaran setan", maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa

tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penangananya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan fihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain.

Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini

yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi.Data Kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Klaten antara lain tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten mengenai pengadaan seragam korp pegawai negeri sipil pada tahun 2008,tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Kraguman mengenai bantuan PNPM pada tahun 2009 ,tindak pidana korupsi yang dilaukan oleh Kepala Sekolah SMP N 1 Bayat mengenai dana bantuan rehabilitasi sekolah pada tahun 2011. Dalam kerjasama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi khususnya di Kabupaten Klaten tidak terjadi. Maka dengan ini penulis tertarik menulis skripsi dengan judul:

"PERANAN JAKSA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012)".

B. Rumusan Masalah

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui

keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Menyikapi hal ini, saya sebagai penyusun merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan membahas secara menyeluruh masalah Tindak Pidana Korupsi,

1. Bagaimana peran jaksa di Kejaksaan Negeri Klaten dalam menangani kasus tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kendala dan upaya Kejaksaan Negeri Klaten dalam menagani kasus korupsi di wilayah kabupaten Klaten?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai peranan jaksa dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan peranan jaksa dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penyusun berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umunya yang membutuhkan informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di dalam masyarakat serta peranan dan jaksa dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta yang berkaitan dengan permasalahan kasus Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat praktis,

Skripsi ini juga diharapakan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan proses penanganan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di kabupaten Magelang khususnya dan Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adanya karya-karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum maupun secara khusus yang penyusun ketahui adalah :

Buku karya O.C. KALIGIS, S.H., M.H. dengan judul “Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan

Korupsi".[3] O.C. Kaligis dalam buku tersebut mengkaji tentang bagaimana pengawasan terhadap jaksa yang mempunyai wewenang khusus dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus sepeti halnya tindak pidana korupsi. Kajiannya berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil-hasil kasus yang ditanganinya selama beliau menjadi Advocat.

Skripsi dengan judul "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" karya Oki Wijayanto.[4] Oki dalam skripsinya menjelaskan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkordinasi dengan Kejaksaan Maupun Kepolisian dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya selaku penyidik dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan penyelenggara Negara.

Beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas tentang Peranan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten Tahun 2012). Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada peranan jaksa ataupun lembaga kejaksaan Negeri Klaten dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Dengan dilakukanya penelitian ini maka akan diketahui bagaimana peran jaksa dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi baik secara

[3] O.C. Kaligis, "*Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi"*(Bandung: Buku Cetakan P.T. Alumni 2006).
[4] Oki Wijayanto, "*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"*, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, 2004.

umum maupun secara khusus, serta kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Klaten dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi dan juga bagaimana upaya yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Klaten menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritik

Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat baik itu materiil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakatnya. Kalau apa yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya yang mengenai diri pribadi, rasa, dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya.[5] Sebagai upaya dalam penegakan hukum agar tercipta tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat maka perlu adanya peraturan hukum yang jelas.

Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan

[5]Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni) hal. 35.

terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.[6]

Korupsi adalah bagian dari tindak pidana yang dilakukan manusia karena kehendaknya untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan pencurian, penggelapan kekayaan negara.[7]

Jenis-jenis Korupsi yaitu:

a. *Admininistrative Corruption*

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/aturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya, proses recruitmen pegawai negeri dimana dilakukan ujian selaksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi yang harus diluluskan sudah ditentukan orangnya.

b. *Against The Rule Corruption*

Artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.[8]

Dalam hal ini seperti ditulis dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

[6]Utsman Sabiar , *Menuju Penegakan Hukum Reseponsif,* (Bandung: Pustaka Pelajar 2008).hal. 30.
[7]Koesparmono Irsan dan Roni, *Kejahatan Korporasi dan Korupsi* (2007), hlm.316.
[8]Darwint Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.10.

kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan mempunyai karateristik tersendiri dibandingkan dengan instansi lainnya, dimana jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[9]

Dalam rangka menunjang dan memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Dalam Undang-Undang tersebut telah dibuat stratifikasi Kejaksaan yang terdiri dari: Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri.[10]

Sebagai sebuah organisasi, Kejaksaan tentu tidak terlepas dari adanya birokrasi. Sistem birokrasi di sini berperan penting karena di sanalah proses atau alur-alur penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan.

Dalam Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI disebutkan bahwa, untuk menunjang kinerja kejaksaan maka dibentuklah beberapa seksi yaitu: Sub bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana

[9]Pasal 1 Ayat (6) butir a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[10]Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Khusus, Seksi Perdata dan TUN.[11] Suatu perkara tindak pidana korupsi,dalam kejaksaan diperlukan kerjasama antar bagian tersebut. Tidak mungkin atau bahkan sulit apabila dalam internal kejaksaan tersebut bekerja sendiri sendiri.

Dalam lingkup internal kejaksaan, penanganan perkara korupsi ditangani oleh seksi Tindak Pidana Khusus.[12] Akan tetapi, untuk mendapatkan keterangan awal jelas perlu kinerja dari seksi lain.

Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kesatuan pola kerja di dalam internal kejaksaan akan sangat mempengaruhi pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar Seksi di dalam internal kejaksaan agar dapat menemukan bagaimana cara untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja kejaksaan kedepannya.Berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 pasal 30 bahwa jaksa mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Dibidang pidana
    a. Melakukan penuntutan
    b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
    c. Melankukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan,dan keputusan lepas bersyarat.
    d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
    e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemerisaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

[11]Keputusan Jaksa Agung No.KEP-225/A/J.A/05/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan JaksaAgung No.KEP-115/A/J.A/10/1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
[12]*Ibid*, Pasal 667.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara.

   Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentuan Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
   - Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
   - Pengamanan Kebijakan penegakan hukum
   - Penelitian dan pengembangan Hukum serta statistik kriminal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.[13]

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jesis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reserch),* yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten yang berupa data yang didapat melalui wawancara dengan informan dari kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten.

[13]Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik,* (Bandung: Tarsito,1990), hlm.191.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.[14] Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menjelaskan peranan kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sebagai sarana penyelesaian permasalahan kasus tindak pidana korupsi dengan solusi yang tepat, guna melaksanakan amanat Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memaksimalkan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, kemudian menganalisa peranan kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan cara sebagai berikut :

Wawancara (*interview),* yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.[15] Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan

[14] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (*Jakarta: Grannit, 2004), hlm.128.
[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi,* cet. Ke XXI, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm.136.

diperoleh melalui tanya jawab dengan kepala bidang yang menagani khusus kasus tindak pidana korupsi.

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten dan juga buku-buku tentang pendapat, Teori, Dalil atau Hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang dikemukakan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[16] Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode dedukatif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis peranan kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi.

[16] Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263.

G. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam mempelajari skripsi ini, maka secara singkat peneliti menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut :

1. Bagian pendahuluan skripsi terdiri atas :

   Halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar lampiran.

2. Bagian isi skripsi terdiri atas :

   Bab Pertama Memuat tentang pendahuluan berisi beberapa sub bagian, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penalitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

   Bab Kedua Berisi mengenai Penelaahan Kepustakaan yang terdiri atas pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, peraturan tindak pidana korupsi dalam lintasan sejarah, lembaga kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dan peran jaksa dalam tindak pidana korupsi.

   Bab Ketiga Berisi mengenai Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Korupsi yang meliputi, deskripsi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, rencana tuntutan dan saran kasi pidsus

   Bab Keempat Berisi tentang isi pembahasan permasalahan yaitu peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Klaten.

Proses jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi, hambatan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi dan

Bab Kelima Berisi Simpulan dan Saran yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini.

3. Bagian Akhir skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dari bab bab sebelumnya, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana peran jaksa di Kejaksaan Negeri Klaten dalam menangani tindak pidana korupsi dan Bagaimana Kendala dan Upaya Kejaksaan Negeri Klaten dalam menangani kasus korupsi di wilayah kabupaten Klaten maka di peroleh jawaban sebagai berikut :

1. Peranan kejaksaan negeri klaten dalam menanganitindak pidana korupsi sebagai berikut :

   Kewenangan Jaksa Penyelidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan kewenangan pada tingkat penyelidikan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) butir a KUHAP, penyelidik memiliki wewenang yakni :

   1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
   2) Mencari keterangan dan barang bukti
   3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatanya
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- Menghormati Hak-Hak Asasi Manusia.

2. Kendala dan Upaya Kejaksaan Negeri Klaten Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

Kendala yang ada meliputi :

a. Orang-orang yang termasuk dalam unsur unsur utama keterangan kurang dapat memberikan data
b. Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan untuk untuk memberikan keterangan dikarenakan adanya adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data
c. Adanya manipulasi data ataupun laporan. Manipulasi data ataupun laporan mungkin dilakukan, hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang terorganisir dan sistematis, yang tidak hanya melibatkan salah satu pihak.
d. Adanya kesulitan dalam mengumpulkan data pendukung.

e. Kurang maksimalnya tehnik undercover dalam melakukan penyelidikan. Kurang maksimalnya tehnik undercover yang dilakukan dikarenakan aparat intelijen yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Klaten sangatlah terbatas, dimana aparat intelijen telah lebih dahulu diketahui oleh pihak lawan, sehingga walaupun menggunakan tehnik undercover akan tetap dapat terdeteksi.

Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Klaten Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi yaitu:

a. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dilakukan orang-orang yang termasuk dalam unsur unsur utama keterangan kurang dapat memberikan data Jaksa Penyelidik biasanya melakukan pendekatan persuasif, pendekatan persuasif ini dilakukan dengan cara pendekatan keluarga ataupun pendekatan yang bersifat non formal.
b. Dengan Melakukan Sosialisai atau Kampanye anti korupsi berisi imbauan dan sosialisasi terkait pentingnya pemberantasan korupsi

B. Saran

1. Untuk Kejaksaan Negeri Klaten
   a. Fasilitas ruang tunggu bagi pengunjung kejaksaan negeri klaten harus ditambah dan diberi kursi.
   b. Sosialisasi atau kegiatan kampanye anti korupsi harus dapat lebih digiatkan lebih lebih sampai ke pelosok.

c. .Pengawasan harus lebih ditingkatkan khususnya laporan harta kekayaan para pejabat tinggi dilingkungan pemerintah kabupaten klaten

2. Untuk Masyarakat Klaten

a. Agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana bantuan agar tidak berurusan dengan penegak hukum.

b. Agar mampu menjaga diri terhadap semua dana amanah untuk kepentingan rakyat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ermansjah Djaja., *Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi* berdasarkan UURI No.31 Tahun 1999 jo. No.20 Tahun 2001

Buku Panduan Tindak Pidana Korupsi,(Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi) 2011

Utsman Sabiar , *Menuju Penegakan Hukum Reseponsif*, Bandung: Pustaka Pelajar . 2008

Koesparmono Irsan dan Roni, *Kejahatan Korporasi dan Korupsi.* 2007

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni 1986

O.C. Kaligis, "Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi", Buku Cetakan P.T. Alumni, Bandung , 2006

Oki Wijayanto, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, 2004.

Evi Hartanti, , *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika , 2009

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma 2004

B. PERATURAN PERUNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Pasal Demi Pasal
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

C. SKRIPSI

1. Analisis Penerapan ketentuan Pidana Minimal Oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Kasus Persidangan Korupsi.(Studi Putusan Nomor : 119/pid.B/2005/PN.SKA)UNS.2010
2. Peranan Lembaga kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara.Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang 2007, Wijayanto,Oky Riza.2007
3. Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Yang Bersih Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.Salamat Simanjuntak,Program Pasca Sarjana.Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2010
4. Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.Bimo Kp, Fakultas Hukum UnLa , 2012.

D. INTERNET

www.hukumoneline.com

http.hukum pidana.com

http://www.kejaksaan.go.id/kejati

http://danangsucahyo.blogspot.com/2013/01/peranan-jaksa-dalam melaksanakan.html